

LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SETELAH ADANYA AMNESTI PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahlim Madya(A.Md)
program Studi D3 Manajemen Perpajakan*



OLEH:

NAMA: NUR FATIMAH

NPM: 1505190023

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan berkatNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dengan judul” Tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan pajak di kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera utara 1”

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat untuk menyelesaikan Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi & bisnis Universitas muhammadiyah sumatera utara .

Penyusunan Laporan Praktek kerja Lapangan ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Kepada ayah dan ibu yang selalu melantunkan do'a restunya untuk Penulis sekiranya allah SWT membalasnya
2. Kepada **saudariku Ngatini** dan ssemua keluarga yang telah memberi dukungan motivasi
3. **Bapak Dr.Agusani.MAP** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera utara
4. **Bapak H. Januri, SE.,MM.,M.Si** Selaku dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan izin.
5. **Ibu Elizar Sinambela,SE.,M.Si** Selaku ketua prodi D3 Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menyetujui.
6. **Ibu Elizar Sinambela .SE.,M.Si** Selaku dosen pembimbing Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah meluangkan

waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan Program Pengalaman Lapangan.

7. **Bapak Jasman Syaripuddin,SE.M.Si** Sekalu Dosen pembimbing akademik
8. Kepada seluruh staf pengajar D3 manajemen perpajakan Universitas muhammadiyah Sumatera Utara.
9. **Bapak Sutan Andi Gunawan Siregar**,Selaku kepala bidang data dan pengawasan potensi perpajakan yang telah membimbing saya selama praktek kerja lapangan..
10. Kepada **sahabat saya Dian kurnia sari, siti harianti, hepy kurniati, syafitria ningsih** yang selama ini telah bersama sama berjuang dan saling memberi semangat.
11. Kepada **abangda Dimas Wijanarko** terimakasih atas tempat, waktu, fikiran dan moitivasinya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan lapora Praktek Kerja Lapangan ini masih sangat jauh dari sempurna baik dalam penulisan maupun isi oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan lapora Praktek Kerja Lapangan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporanPraktek Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah Swt melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua

Medan, 20 Februari 2018

Nur Fatimah
NMP:1505190023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Program pengalaman lapangan.....	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL).....	3
BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	5
A.....	
Kajian Teori	5
1. Amnesti Pajak.....	5
2. Kepatuhan wajib Pajak Setelah Amnesti Pajak	6
B. Pelaksanaan program Pengalaman Lapangan.....	8
1. Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	8
2. Struktur Organisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak	10
3. Jenis Dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan	11
4. Prosedur Kerja	12
5. Kendala dan Upaya Pemecahanya.....	17
C. Analisis dan Pembahasan	18
1. Amnesti Pajak.....	18
2. Latar Belakang amnesti Pajak	22
3. Amnesti Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	24

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	27
A.kesimpulan.....	27
B. Saran	28
 DAFTAR PUSTAKA.....	 29
LAMPIRAN	30

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 : Struktur Organisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....	10
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

D. Latar Belakang Program pengalaman lapangan

Salah satu tujuan program studi D3 Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah untuk menghasilkan lulusan ahlimadya yang berpotensi dan profesional di bidang Manajemen perpajakan sehingga dapat menjadi profesional yang dapat membantu masyarakat, menjadi tenaga ahli yang terampil dan dapat di percaya dan mengerti akan perkembangan ilmu teknologi yang terjadi saat ini dan dimasa yang akan datang sehingga membawa dampak kemajuan bagi perekonomian Negara dan memperbaiki taraf hidup mayarakat.

Oleh karena itu diadakan suatu program Program pengalaman Lapangan (PPL) yaitu dengan melaksanakan Progam Pengalaman Lapangan (PPL) setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mempunyai pengalaman dalam dunia kerja sebelum memasuki dunia kerja tersebut secara nyata setelah selesai kuliah atau wisuda. Mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang dunia kerja secara nyata setelah melaksanakan PPL.

Sesuai dengan hasil pengamatan dan penelitian, Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi pembelajaran yang belum kondusif untuk menghasilkan tenaga kerja yang professional, karena keahlian profesional seseorang tidak sematamata diukur oleh penguasaan unsur pengetahuan dan yaitu lembaga pendidikan dan lapangan kerja (industri/perusahaan atau instansi tertentu) yang secara bersama-sama menyelenggarakan suatu program keahlian kejuruan.

Dengan demikian kedua belah pihak seharusnya terlibat dan bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan program, tahap penyelenggaraan, sampai penilaian dan penentuan kelulusan mahasiswa.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan

Pelaksanaan program pengalaman kerja lapangan adalah merupakan bentuk kerja yang dipraktekkan oleh mahasiswa di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ,Pada kesempatan ini penulis melaksanakan program pengalaman lapangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang dimulai dari 13 desember 2017 sampai dengan 24 januari 2018

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam melakukan program pengalaman lapangan (PPL) Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah.

Sebelum melaksanakan program pengalaman lapangan(PPL) Penulis Memasuki Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan hubungan masyarakat, (P2HUMAS) selanjutnya kami ditempatkan di bidang –bidang yang ada di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak oleh kepala pelaksana dibidang Penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat(P2HUMAS) untuk menyelesaikan program pengalaman lapangan (PPL) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (A.md).

Penulis ditetapkan di bidang data dan pengawasan potensi perpajakan (DP3) dari awal masuk sampai program pengalaman lapangan (PPL) berakhir, dimana, dalam ruang lingkup kerja bidang data pengawasan potensi perpajakan (DP3) adalah melakukan urusan pengumpulan, pencarian,dan pengolahan

data. Melakukan penyajian informasi perpajakan serta mengawasi data yang diberikan ke KPP.

C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Program pengalaman lapangan memiliki beberapa tujuan diantaranya untuk melatih kesabaran, bekerja disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam suatu tugas yang diberikan. Mahasiswa juga akan mengetahui sejauh mana perbedaan antara teori yang di peroleh di bangku kuliah dan pengalaman kerja secara nyata yang di peroleh dalam program pengalaman lapangan (PPL).

Berikut tujuan dari Program Pengalaman Lapangan (PPL):

1. Sebagai kegiatan pelatihan kerja bagi mahasiswa di luar kampus sesuai bidang yang diminati oleh masing-masing mahasiswa jurusan D3 Manajemen perpajakan Fakultas Ekonomi dan bisnis agar mampu menambah pengetahuan ataupun pengalaman mengenai dunia kerja.
2. Melatih sikap mahasiswa dalam membangun percaya diri untuk berkomunikasi dan berhubungan baik dalam lingkungan kerja.
3. Mengasah kreatifitas serta ketrampilan mahasiswa dalam menghadapi situasi keaja
4. Melatih mental untuk menghadapi dunia kerja sesungguhnya.
5. Melatih kedisiplinan dan rasa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan.

Selain hal yang penulis jabarkan diatas program pengalaman lapangan (PPL) juga menjadikan mahasiswa lebih percaya diri dalam menghadapi dunia kerja secara nyata siap pakai dan bertanggung jawab. Berikut adalah manfaat dari program pengalaman lapangan (PPL)

1. Untuk memahami dan mengerti dunia kerja sebelum masuk dalam dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga mahasiswa mendapat pengalaman kerja, memiliki pengetahuan tentang dunia kerja dan keterampilan di bidangnya.
2. Mahasiswa dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu, teknologi, dan seni dalam upaya menumbuhkan dan mempercepat dalam penyiapan kader - kader pembangunan masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki.
3. Supaya fakultas/jurusan/program studi dapat menghasilkan ahlimadya perpajakan sebagai penggerak dalam kemajuan masyarakat berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan.

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

D. Kajian Teori

1. Amnesti Pajak

a. Pengertian Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah Penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi Perpajakan dan sanksi pidana dipenjarakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU NO 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Amnesti pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimiliki dalam surat pernyataan. Wajib Pajak meliputi wajib pajak yang sebelum tahun 2016 sudah memiliki NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak) maupun yang baru memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) setelah tahun 2016. Baik yang berbentuk Badan ataupun Orang Pribadi, dan meliputi Harta yang ada di Indonesia maupun diluar negeri.

Amnesti Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak berakhir yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban yang dimaksud dalam Amnesti Pajak adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

b. Azas Amnesti Pajak

Amnesti Pajak dilaksanakan berdasarkan azas atau landasan yang digunakan dalam pelaksanaan Amnesti Pajak berikut beberapa azas tax amnesty yang sudah tercantum dalam UU NO 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

1. Kepastian hukum

Maksud dari azas kepastian hukum adalah bahwa pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

2. Keadilan

Bahwa pelaksanaan Pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang bertindak, sehingga tercipta keadilan .

3. Kemanfaatan

Pengertian azas kemanfaatan adalah bahwa seluruh pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat, khususnya dalam memajukan dan memakmurkan kesejahteraan umum.

2. Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Amnesti Pajak

Setelah program amnesti pajak, tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi. Direktorat Jenderal Pajak mencatat sampai Oktober 2017 tingkat kepatuhan pajak mencapai 94,65%. realisasi kepatuhan pajak sebesar 94,65% lebih tinggi dari tahun lalu yang tingkat kepatuhan pajaknya hanya sebesar 89%. Peningkatan kepatuhan pajak terjadi setelah program Amnesti Pajak. Direktorat Jenderal Pajak hingga saat ini memiliki basis pajak sebanyak

36,03 juta wajib pajak (WP). Sementara, yang wajib menyampaikan SPT jumlahnya 16,60 juta Wajib Pajak. Dari jumlah itu target rasio kepatuhan adalah 75% dari 16,60 juta Wajib Pajak. Artinya, SPT yang harus masuk sebanyak 12,45 juta.

Realisasi SPT sampai September 2017 sebanyak 11,78 juta Wajib Pajak. Artinya pencapaian rasio kepatuhan adalah 70,98%, tetapi dibanding targetnya sudah tercapai 94,65% kepatuhan Wajib Pajak

Sedangkan di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumut I sendiri Rasio peningkatan terlihat pada jumlah Wajib Pajak yang melaporkan (SPT) tahunan.

Jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan adalah 367.218 yang terdiri dari 338.904 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 28.314 Wajib Pajak Badan. Realisasi penerimaan SPT Tahunan sebanyak 275.460 yang terdiri dari 261.274 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 14.186 SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Rasio kepatuhan penyampaian SPT sampai dengan 17 Mei 2017 telah mencapai 75,01%. Dari penjelasan di atas jelas terlihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap pajak semakin meningkat di tambah lagi dengan fasilitas perpajakan berupa amnesti pajak membuat masyarakat semakin diringankan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya.

B. Pelaksanaan program Pengalaman Lapangan

1. Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I semula bernama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 jo telah terjadi perubahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 23 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terjadi perubahan nomenklatur dan/atau relokasi wilayah kerja termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara yang semula mempunyai wilayah kerja Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tanah Karo dan sebagian Kabupaten Deli Serdang, menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dengan wilayah kerja Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, dan sebagian Kabupaten Deli Serdang dan kedudukan di Kota Medan.

Sebagai instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak maka tujuan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kesinambungan program reformasi administrasi perpajakan serta transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan visi dan misi untuk tahun 2015-2019 yaitu:

VISI


**Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang
Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian
Negara.**

MISI

**Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan
mandiri dengan:**

- 1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil ;**
- 2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan ;**
- 3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional ;**
- 4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.**

2. Struktur Organisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak



Gambar: Struktur Kanwil Djp Sumut

I. Bagian Umum

Terdiri atas Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, dan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

II. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Terdiri atas Seksi Dukungan Teknis Komputer, Seksi Bimbingan Pengawasan dan Seksi Data dan Potensi;

III. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

Terdiri atas Seksi Bimbingan Pendaftaran, Seksi Bimbingan Ekstensifikasi, dan Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian dan Pengeanaan.

IV. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan.

Terdiri atas Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan, Seksi Bimbingan Penagihan, Seksi Intelijen, dan Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

V. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Terdiri atas Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen, Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi, dan Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

VI. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan.

Terdiri atas Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan III dan Seksi Evaluasi Keberatan, Banding dan Pengurangan

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

3. Jenis Dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan

Berdasarkan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I penulis melaksanakan program pengalaman lapangan terhitung mulai tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 24 Januari 2018 yaitu setiap hari jam kerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Waktu kegiatan yang harus penulis ikuti adalah mulai pukul 07.30 WIB, sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Selama melakukan kegiatan Program Pengalaman Lapangan(PPL) penulis di tempatkan di bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan(DP3) yang di pimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 orang kepala seksi yang masing

masing memiliki orang anggota pelaksana. Adapun kegiatan penulis selama berada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah :

1. Mendistribusikan Surat pada bagian atau bidang yang ada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
2. Mengandakan Dokumen
3. Mencatat Surat Masuk
4. Merekap Alat keterangan atau data Wajib Pajak

4. Prosedur Kerja

Sebagai salah satu instansi Pemerintah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I mempunyai tugas kerja yang harus dilakukan oleh pegawai dengan disiplin dan menaati semua peraturan. Pada pelaksanaan program pengalaman lapangan ini penulis ditempatkan pada Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan. Sebelum penulis memaparkan prosedur kerja yang harus di taati oleh penulis, terlebih dahulu penulis memaparkan apa itu Data data Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) dan apa saja tugasnya,.

Tugas tugas dan pembagian seksi pada Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan di atur dalam peraturan menteri keuangan tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak bab 1 pasal 10,11,12 dan 13 yaitu:

1. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, melakukan penyajian informasi perpajakan, melakukan bimbingan pengawasan, bimbingan penggalan potensi perpajakan, serta melakukan pemberian dukungan teknis komputer.

2. selain melakukan tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1), Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I juga melaksanakan tugas bimbingan pendataan, penilaian, dan pemantauan pengenaan minyak dan gas bumi areal offshore dan tubuh bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. pemberian bimbingan teknis pengawasan;
2. pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
3. bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
4. pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan, serta penyajian informasi;
5. pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan;
6. pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan.
7. pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan back-up data; dan
8. pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filing

Selain fungsi diatas dang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I juga

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, bimbingan pendataan dan penilaian, serta bimbingan dan pemantauan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal offshore dan tubuh bumi.

Selain fungsi diatas Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan jterdiri dari tiga seksi yaitu:

- a. Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan, penyajian informasi, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan, serta melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan.
- b. Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan, pemberian bimbingan teknis pengawasan dan teknis intensifikasi, serta bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan
- c. Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi, pembuatan back-up data, serta pemantauan, serta pemeliharaan dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filing
- d. Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bimbingan Pengawasan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jakarta Khusus juga melakukan tugas pemberian bimbingan pendataan, penilaian, dan pemantauan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan minyak dan gas bumi areal offshore dan tubuh bumi.

Setelah penulis paparkan tentang gambaran serta tugas –tugas bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan barukan akan penulis jelaskan tentang prosedur kerja yang harus di taati penulias selama mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera UtaraI, yaitu dimulai pada tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 24 Januari 2018, bila di hitung hari kerja yang di lalui penulis hanya 21 hari dikarenakan pada tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan 12 Januari penulis harus cuti untuk mengikuti Ujian Akhir Semester. Jam kerja yang harus di patuhi oleh penulis dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00WIB setiap hari senin sampai Jumat. Para peserta Program Pengalaman Lapngn (PPL) harus mengikuti peraturan yang ada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yaitu:

1. Hadir tepat waktu setiap hari
2. Menandatangani daftar hadir pada jam masuk dan pulang kantor
3. Meminta izin pada pegawai yang yang berada di masing masing bidang pada saat akan keluar kantor
4. Menggunakan seragam seperti halnya pegawai,

Kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I hanya melakukan pekerjaan yang

bersifat umum dan administratif. Adapun prosedur kerja dalam melakukan kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah:

1. Mengandakan Dokumen

Mengandakan dokumen terdiri dari dua pekerjaan yaitu memfoto copy dokumen dan memindahkan file data kepegawaian dalam bentuk digital, pekerjaan ini penulis lakukan dengan bantuan mesin foto copy dan mesin scan, biasanya penulis diberikan beberapa dokumen yang harus penulis copy atau gandakan, kemudian dikembalikan lagi pada pengawai.

2. Mendistribusikan dokumen atau surat adalah mengantar surat kesetiap

bagian yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Surat yang diberikan oleh pegawai pada penulis harus di buat No suratnya terlebih dahulu, kemudian memasukan kedalam amplop dan menambahkan stempel, selanjut di serahkan ke Bagian Umum dan menuliskannya pada buku ekspedisi untuk kemudian di distribusikan, tetapi biasanya langsung bisa penulis serahkan ke Bagian Umum untuk langsung di distribusika, dan ada juga yang langsung di distribusikan tanpa harus di serahkan ke bagian umum dengan membawa buku ekspedisi.

3. Mencatat surat masuk adalah mencatat semua surat masuk yang masuk

pada bidang Data dan pengawasan Potensi Perpajakan. Pekerjaan ini biasanya dilakukan saat ada surat yang masuk, penulis akan diberikan beberapa surat masuk untuk di catatkan pada buku agenda .

4. Mencatat Alat Keterangan atau data wajib pajak, adalah mencatat atau memasukan data data wajib pajak pada portal data dan pengawasan potensi perpajakan, data yang diberikan pada penulis berbentuk hard copy kemudian di input dalam bentuk file, data yang di catat meliputi Nama Wajib Pajak, NPWP, jumlah harta dan alamat.

5. Kendala dan Upaya Pemecahannya

1. Kendala yang di Hadapi

Dalam melaksanakan kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala, khususnya bagi para pelajar atau mahasiswa yang baru beradaptasi dalam lingkungan kerja yang sebenarnya, adapun hal yang menjadi kendala penulis adalah:

- a. Kurang memahami perintah yang diberikan
- b. Kurang adanya tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh pegawai bidang karena pekerjaan yang ada bersifat rahasia internal Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
- c. Kurang mamppu beradaptasi dengan lingkungan kerja bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
- d. Banyaknya data wajib pajak yang harus di input, sehingga sering terjadi kesalahan

2. Upaya Pemecahan

Setiap ada masalah atau kendala dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pastilah kita sebagai manusia berupaya untuk mencari pemecahannya. Begitu juga yang di lakukan oleh penulis mencoba mencari jalan keluar atau pemecahan masalah dalam melakukan Program Pengalaman

Lapangan (PPL) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Berikut upaya pemecahan yang dilakukan:

- a. Mencoba bertanya kembali pada pegawai dan lebih memahami perintah yang diberikan
- b. Menerima tugas yang diberikan dengan baik dan berinisiatif mengerjakan tugas tugas kuliah agar tidak jenuh
- c. Lebih berani berinteraksi dengan pegawai yang lain untuk bisa beradaptasi dengan baik
- d. Memeriksa kembali data data wajib pajak yang telah di input, agar tidak terjadi kekeliruan.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Amnesti Pajak

Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016 lalu telah mengesahkan Undang-Undang tentang pengampunan pajak atau Amnesti Pajak, yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Kebijakan tersebut mulai berlaku hari Senin (18/7/2016).

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" Amnesti Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Secara umum Pengertian Amnesti Pajak adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan

pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Dalam UU No 11 tahun 2016 ditegaskan, bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagai mana diatur dalam undang-undang ini. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) ini setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, yang diberikan melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan Harta.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pengampunan pajak, perlu diperhatikan tata cara dan data apa saja yang dibutuhkan

1. Pemohon cukup datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Di KPP sudah disiapkan *help desk* untuk bicara mengenai bagaimana cara melaporkan mengikuti proses pengampunan pajak ini
2. menyampaikan surat pernyataan harta untuk Amnesti Pajak beserta lampirannya. Bisa KPP mengisi formulir yang disediakan. Bisa juga mengajukan secara online seperti mengisi SPT.
3. menyampaikan persyaratan yang diperlukan sebagai lampiran. Syaratnya adalah memiliki NPWP, membayar utang tebusan, melaporkan SPT PPh tahun pajak terakhir, melunasi seluruh tunggakan.

Bagi wajib pajak yang sedang dalam masa pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan maka harus melunasi pajak yang tidak atau atau kurang bayar dan pajak yang seharusnya dikembalikan. Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak.

Uang Tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
- b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Adapun tarif uang tebusan atas harta yang beradadi luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir, menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 ini, adalah sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.
- b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2. Latar Belakang Amnesti Pajak

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama negara Indonesia, dalam pencapaian kesejahteraan tersebut maka perlu dilakukan pembangunan nasional yang terus menerus dan berkesinambungan, dan untuk merealisasikannya diperlukan anggaran pembangunan yang besar. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan menggali potensi dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak.

Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70% penerimaan berasal dari sektor pajak. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2011 sebesar 708,9 triliun rupiah atau 64,15 persen dariseluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011. Sedangkan untuk tahun 2012 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp Rp1.032,6 triliun. Dapat dilihat bahwa anggaran dari tahun ketahun terus meningkat, untuk itu maka setiap potensi yang ada harus dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan maka perlu dilakukan upaya-upaya berupa intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak maupun peningkatan penerimaan pajak tersebut. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas objek pajak yang selama ini belum tergarap. Salah satu kebijakan yang dapat

dipertimbangkan untuk meningkatkan subjek pajak dan objek pajak adalah Amnesti Pajak.

Amnesti Pajak bukan lagi hal baru di dunia perpajakan. Amnesti Pajak sendiri telah diterapkan di beberapa negara, baik negara maju maupun Negara berkembang.

Sedangkan di Indonesia Amnesti Pajak baru di berlakukan pada tahun 2016. pemerintah melatar belakangi Amnesti Pajak di Indonesia sebagai berikut:

1. Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan Amnesti Pajak adalah karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
2. Amnesti Pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;
3. Kasus Panama Pappers, Panama pappers ini sendiri adalah kumpulan 11,5 dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal panama. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direktornya. Sehingga membatasi

kemampuan individu untuk memanfaatkan Perusahaan Luar Negri sebagai sarana penghindaran Pajak.

dari ketiga latar belakang tax amnesty tersebut maka presiden republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang - Undang Amnesti Pajak Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan. Pajak.

3. Amnesti Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Gambaran Amnesti Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak akan penulis paparkan dalam paragraph di bawah ini.

Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) sudah berakhir pada 31 Maret 2017, jumlah uang tebusan yang masuk ke kas negara dari para Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I sebesar Rp 4,6 triliun. Jumlah ini menjadi jumlah terbaik untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di luar pulau jawa. Total Wajib Pajak yang telah memanfaatkan Program Amnesti Pajak sudah lebih 43 ribu orang. Jumlah harta yang dideklarasikan di dalam negeri mencapai Rp 159,1 triliun, dengan total repatriasi hingga Rp 3,8 triliun. Sedangkan jumlah harta yang dideklarasikan di luar negeri sebesar Rp 45,4 triliun. Dengan demikian, total harta yang telah dideklarasikan mencapai Rp 208,4 triliun.

Setelah 31 Maret 2017, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I akan fokus kepada 2 (dua) hal. Yang pertama adalah komitmen untuk melaksanakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Apabila ditemukan adanya data dan/atau informasi

mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), maka harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan dan sanksi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen).

Rasio kepatuhan penyampaian SPT sampai dengan 17 Mei 2017 telah mencapai 75,01%. Jumlah WP wajib SPT Tahunan adalah 367.218 yang terdiri dari 338.904 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 28.314 Wajib Pajak Badan. Realisasi penerimaan SPT Tahunan sebanyak 275.460 yang terdiri dari 261.274 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 14.186 SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

Dengan melihat rasio kepatuhan penyampain SPT sampai dengan 17 mei 2017 jelas terlihat bahwa wajib pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I mengalami peningkatan kepatuhan dalam menyampaikan SPT dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sebagai dampak positif atas di terapkanya Amnesti Pajak.

Seluruh pencapaian di atas tidak terlepas dari peran penting media. Sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak, media telah mengkomunikasikan informasi perpajakan kepada masyarakat luas. Publikasi yang masif saat amnesti pajak dan pemberitaan mengenai berbagai kegiatan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya terkait tindakan penegakan hukum, merupakan bentuk dukungan nyata media bagidirektorat Jenderal Pajak untuk mengamankan penerimaan negara. Kedepannya, sinergi yang harmonis antara media dengan Direktorat Jenderal Pajak akan dilakukan lebih intensif, terutama dalam rangka memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Selain media, apresiasi tak terhingga diberikan kepada para wajib pajak yang telah memanfaatkan Program Pengampunan Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak merupakan wujud nyata cinta tanah air dan bangsa. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang telah memberikan dukungannya dalam berbagai bentuk kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk mengamankan penerimaan pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I akan fokus kepada tindakan penegakan hukum, yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, penagihan aktif, sampai penyanderaan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I juga berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Program Pengalaman Lapangan(PPL) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, penulis menyimpulkan bahwa.

1. Sejak pada 1 juli 2016 sampai dengan 31 maret 2017 di Indonesia telah diberlakukan fasilitas perpajakan berupa Tax Amnesty atau pengampunan pajak, yaitu fasilitas berupa penghapusan pajak yang seharusnya aterutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksipidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.
2. Rasio kepatuhan penyampaian SPT sampai dengan 17 Mei 2017 telah mencapai 75,01. Berdasar kan pencapaian tersebut diatas dapat penulis simpulkan Tax Amnesty pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I mencapai jumlah terbesar bahkan Jumlah ini yang terbaik di luar Pulau Jawa,
3. Manfaat diberlakukanya tax amnesty adalah sesuai dengan latar belakang tax amnesty yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

B. SARAN

Dalam pembuatan laporan ini penulis wajib untuk memberi beberapa saran untuk lebih memajukan dan meningkatkan produktifitas Instansi Pemerintah.

Adapun saran-saran antara lain:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumataera Utara I senantiasa meningkatkan kedisiplinan dan kenyamanan kepada Wajib Pajak.
2. Senantiasa meningkatkan kinerja guna peningkatan penerimaan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia.2007.*Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Perubahan ketiga Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.*Lembara Negara RI Tahun 2007

Republik Indonesia.2016. *Undang-Undang No 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.* Lembaran Negara RI Tahun 2016,NO 5899.Sekretariat Negara.Jakarta

<http://www.pajak.go.id/content/kanwil-djp-sumut-i-apresiasi-seluruh-pihak-dalam-pengamanan-penerimaan-pajak> dikutip pada 1/3/2018.

<http://nurhidayahrambe.blogspot.co.id/2016/06/tugas-akhir-d-iii-manajemen-perpajakan.html?m=1> dikutip pada 1/3/2018.